



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Demak.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.345.448.116.898,00 (Dua triliun tiga ratus empat puluh lima miliar empat ratus empat puluh delapan juta seratus enam belas ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp451.605.081.898,00 (Empat ratus lima puluh satu miliar enam ratus lima juta delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp163.633.000.000,00 (Seratus enam puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh tiga juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.389.615.000,00 (Tiga puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.373.448.698,00 (Dua puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp232.209.018.200,00 (Dua ratus tiga puluh dua miliar dua ratus sembilan juta delapan belas ribu dua ratus rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp163.633.000.000,00 (Seratus enam puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh tiga juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel sebesar Rp440.000.000,00 (Empat ratus empat puluh juta ribu rupiah);
 - b. Pajak Restoran dan sejenisnya sebesar Rp4.796.000.000,00 (Empat miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta rupiah);
 - c. Pajak Hiburan sebesar Rp325.000.000,00 (Tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - d. Pajak Reklame sebesar Rp2.525.000.000,00 (Dua miliar lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - e. Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp55.000.000.000,00 (Lima puluh lima milyar rupiah);
 - f. Pajak Parkir sebesar Rp1.700.000.000,00 (Satu miliar tujuh ratus juta rupiah);
 - g. Pajak Air Tanah sebesar Rp2.500.000.000,00 (Dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - h. Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah);
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp85.000.000,00 (Delapan puluh lima juta rupiah);
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp72.500.000.000,00 (Tujuh puluh dua miliar lima ratus juta rupiah)
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp23.750.000.000,00 (Dua puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- (2) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp31.389.615.000,00 (Tiga puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp130.000.000,00 (Seratus tiga puluh juta rupiah)
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebesar Rp819.000.000 (Delapan ratus sembilan belas juta rupiah);
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah);
 - d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah);
 - e. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebesar Rp22.550.000,00 (Dua puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- f. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebesar Rp130.000.000 (Seratus tiga puluh juta rupiah);
- g. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp1.050.000.000,00 (Satu miliar lima puluh juta rupiah);
- h. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp6.139.500.000,00 (Enam miliar seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- i. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebesar Rp6.566.000.000,00 (Enam miliar lima ratus enam puluh enam juta rupiah);
- j. Retribusi Tempat Pelelangan sebesar Rp1.030.000.000,00 (Satu miliar tiga puluh juta rupiah);
- k. Retribusi Terminal sebesar Rp8.200.000,00 (Delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- l. Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp1.550.000.000,00 (Satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah);
- m. Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar Rp44.950.000,00 (Empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- n. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp3.572.015.000,00 (Tiga miliar lima ratus tujuh puluh dua juta lima belas ribu rupiah);
- o. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp852.800.000,00 (Delapan ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- p. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rp6.000.000.000,00 (Enam miliar rupiah);
- q. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebesar Rp24.600.000,00 (Dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah); dan
- r. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebesar Rp450.000.000,00 (Empat ratus lima puluh juta rupiah).

- (3) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp24.373.448.698,00 (Dua puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebesar Rp21.999.998.000,00 (Dua puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

- b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebesar Rp873.450.698,00 (Delapan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah); dan
 - c. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp232.209.018.200,00 (Dua ratus tiga puluh dua miliar dua ratus sembilan juta delapan belas ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp205.000.000,00 (Dua ratus lima juta rupiah)
 - b. Hasil Sewa Barang Milik Daerah sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah)
 - c. Jasa Giro pada Kas Daerah sebesar Rp3.100.000.000,00 (Tiga miliar seratus juta rupiah);
 - d. Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp16.900.000.000,00 (Enam belas miliar sembilan ratus juta rupiah); dan
 - e. Pendapatan BLUD sebesar Rp211.854.018.200,00 (Dua ratus sebelas miliar delapan ratus lima puluh empat juta delapan belas ribu dua ratus rupiah).

Pasal 6

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp1.754.668.425.000,00 (Satu triliun tujuh ratus lima puluh empat miliar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp41.722.542.000,00 (Empat puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- b. Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp856.667.569.000,00 (Delapan ratus lima puluh enam miliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp84.948.354.000,00 (Delapan puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);

- d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp230.728.805.000,00 (Dua ratus tiga puluh miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima ribu rupiah);
- e. Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp50.226.198.000,00 (Lima puluh miliar dua ratus dua puluh enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- f. Dana Desa sebesar Rp280.456.401.000,00 (Dua ratus delapan puluh miliar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus satu ribu rupiah); dan
- g. Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp166.915.556.000,00 (Seratus enam puluh enam miliar sembilan ratus lima belas juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d direncanakan sebesar Rp139.174.610.000,00 (Seratus tiga puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), yang berasal dari pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat dan pendapatan hibah dana BOS.

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.449.631.876.898,00 (Dua triliun empat ratus empat puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri dari:

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga;
- d. Belanja Transfer.

Pasal 9

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp1.806.610.108.781,00 (Satu triliun delapan ratus enam miliar enam ratus sepuluh juta seratus delapan ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja bunga;
- d. Belanja subsidi;
- e. Belanja hibah; dan
- f. Belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.008.968.146.110,00 (Satu triliun delapan miliar sembilan ratus enam puluh delapan seratus empat puluh enam ribu seratus sepuluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp665.350.763.671,00 (Enam ratus enam puluh lima miliar tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Belanja hibah Rp99.951.699.000,00 (Sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp32.339.500.000,00 (Tiga puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp198.129.605.617,00 (Seratus sembilan puluh delapan miliar seratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima ribu enam ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah sebesar Rp5.104.090.050,00 (Lima miliar seratus empat juta sembilan puluh ribu lima puluh rupiah);
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp63.793.484.216,00 (Enam puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu dua ratus enam belas rupiah);
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp78.645.324.341,00 (Tujuh puluh delapan miliar enam ratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah);
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi direncanakan sebesar Rp46.278.411.000,00 (Empat puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sebelas ribu rupiah);
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp4.283.296.010,00 (Empat miliar dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sepuluh rupiah);

- f. Belanja Modal Aset Lainnya direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 11

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah).

Pasal 12

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp439.892.162.500,00 (Empat ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp19.582.261.500,00 (Sembilan belas miliar lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- b. Belanja Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp420.309.901.000,00 (Empat ratus dua puluh miliar tiga ratus sembilan juta sembilan ratus satu ribu rupiah)

Pasal 13

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp119.183.760.000,00 (Seratus sembilan belas miliar seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp119.183.760.000,00 (Seratus sembilan belas miliar seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 15

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 direncanakan sebesar Rp119.183.760.000,00 (Seratus sembilan belas miliar seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pelampauan penerimaan PAD direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah);
- b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah);
- c. Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah); dan
- d. Penghematan belanja direncanakan sebesar Rp111.183.760.000,00 (Seratus sebelas miliar seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 16

Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d direncanakan sebesar Rp111.183.760.000,00 (Seratus sebelas miliar seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), berasal dari Penghematan Belanja Operasional yang terdiri atas:

- a. Penghematan Belanja (Belanja Operasi) direncanakan sebesar Rp101.683.760.000,00 (Seratus satu miliar enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); dan
- b. Penghematan Belanja (Belanja Modal) direncanakan sebesar Rp9.500.000.000,00 (Sembilan miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 17

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima belas miliar rupiah), yang dipergunakan untuk Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima belas miliar rupiah).

Pasal 18

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp104.183.760.000,00 (Seratus empat miliar seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp104.183.760.000,00 (Seratus empat miliar seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 19

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- (1) Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- (2) Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- (3) Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
- (4) Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
- (5) Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- (6) Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- (7) Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- (8) Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- (9) Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- (10) Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 20

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

